

**ISLAM , MUSLIM, DAN PERILAKU POLITIK
(KONSEP NATION STATE DI DUNIA ISLAM KONTEMPORER)**

Oleh :Ida Zahara Adibah¹

Abstrak

Setiap individu yang terdapat di muka bumi ini tidak terlepas dari sebuah negara dimana ia berafiliasi kepadanya, sehingga ia berkewajiban untuk menghormati dan bahkan membelanya dengan segala kemampuannya walaupun harus mengorbankan seluruh jiwa dan raga.

Konsep negara bangsa (nation state) merupakan salah satu konsep politik dari sebuah state (negara) atau kelompok masyarakat yang secara bersama-sama terikat dengan loyalitas dan solidaritas umum. Pengertian ini menjelaskan nation state merupakan sebuah entitas teritorial dimana negara sama besarnya atau coextensive dengan bangsa.

Nation state di dunia islam kontemporer ditegakkan dengan semangat nasionalisme atau semangat yang disertai dengan kesadaran tinggi untuk membangun sebuah negara bangsa. Perdebatan tentang nation state terdengar asing ketika dibenturkan dengan etik Al-Qur'an dan latar historis Islam (Rahman menyebutnya Islam Sejarah).

Fakta historis menunjukkan bahwa sepanjang hidup Nabi Muhammad SAW seperti yang disimpulkan Rahman, Rasulullah adalah Nabi Penguasa hampir seluruh semenanjung Arabia, namun Beliau tidak pernah menyebut dirinya sebagai penguasa. Pada masa itu istilah negara Islam (daulat al-Islam) belum dikenal. piagam Madinah merupakan cikal bakal terbentuknya Negara Bangsa (nation state) dan menempatkan Nabi Muhammad SAW tidak sekedar sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin negara. Oleh karena itu nasionalisme dalam perspektif khasanah Islam klasik sebenarnya dapat dilihat pada pembentukan Piagam Madinah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama penduduk Madinah.

Keyword : Nation State, Islam Kontemporer, Piagam Madinah

I. PENDAHULUAN

Sistem yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan kaum mukminin yang hidup bersama beliau di Madinah jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern tidak disangsikan lagi dapat

¹Ida Zahara Adiba, M.S.I adalah Dosen Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (Undaris) Semarang

dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem politik Par Excellenc. Dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem religius, jika dilihat dari tujuan-tujuannya, motif-motifnya dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak. Kejanggalaan antara nasionalisme dan Islam dalam sejarah masa lampau hampir tidak pernah terdengar, baik di era diutusnya Rasul SAW maupun setelahnya. Umat Islam dalam sejarahnya yang gemilang selalu berada dalam kehidupan yang nyaman dan tenang, walaupun mereka hidup bersama komunitas yang tidak seagama seperti Yahudi dan Nasrani. Keselarasan tersebut lahir dari adanya kegamblangan sikap dan muamalah (perlakuan) agama Islam terhadap non muslim. Karena mereka tahu bagaimana ajaran Islam akan memperlakukannya dan mereka tahu bahwa setiap muslim kala itu selalu berpegang teguh pada agamanya, dan berusaha untuk mempersembahkan Islam kepada dunia dalam bentuk yang sangat indah, sehingga Islam dapat diterima dan bahkan dijadikan sebagai pedoman hidup. Akan tetapi dewasa ini, perihal tersebut telah menjadi sebuah problem yang cukup rumit dan bahkan telah berubah menjadi bahan perdebatan yang cukup panas. Perdebatan tentang nation state terdengar asing ketika dibenturkan dengan etik Al-Qur'an dan latar historis Islam (Rahman menyebutnya Islam Sejarah). Fakta historis menunjukkan bahwa sepanjang hidup Nabi Muhamad SAW seperti yang disimpulkan Rahman, Rasulullah adalah Nabi-Penguasa hampir seluruh semenanjung Arabia, namun Beliau tidak pernah menyebut dirinya sebagai penguasa. Pada masa itu istilah negara Islam (daulat al-Islam) belum dikenal.

Agama dan negara pada masa Nabi bukanlah saudara kembar atau satu sama lain saling bekerjasama. Menurut Rahman, negara adalah pantulan dari nilai-nilai moral dan spiritual serta prinsip-prinsip yang disebut Islam. Negara bukan perpanjangan dari agama tetapi sebagai instrumen Islam. Hal senada di ungkapkan oleh Karen Amrstrong : "Ketika mulai berdakwah di Makkah, Muhammad hanya memiliki konsep yang sangat sederhana tentang perannya. Dia tidak pernah bermimpi akan membangun teokrasi dan mungkin sama sekali tidak mengetahui apa teokrasi itu: dia sendiri tak mesti memiliki fungsi politik di dalam pemerintahan kecuali seorang nadzir, pemberi peringatan.² Bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berfikir bahwa Dia akan membangun sebuah teokrasi". Namun ada temuan lain yang ditulis oleh Harun Nasution, selama kurang lebih 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad dan umat Islam belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah.³ Umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M hijrah ke Madinah. Jika di Mekkah mereka sebelumnya merupakan umat lemah yang tertindas, maka di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik, kuat dan dapat

²KarenArmstrong, , 2006, Sejarah Tuhan, Kisah Pencarian Tuhan yang Dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam selama 4.000 Tahun, Bandung, Mizan, cet.X.hal 197

³HarunNasution, , 1985, Islam ditinjau dari beberapa Aspek, Jakarta, UI, hal 92

berdiri sendiri⁴. Selama di Makkah Nabi berfungsi sebagai kepala agama dan tidak mempunyai fungsi kepala pemerintahan, sedangkan di Madinah, selain sebagai kepala agama juga sebagai kepala pemerintahan. Beliaulah yang mendirikan kekuasaan politik yang dipatuhi dikota ini. Penulis sepakat dengan pernyataan ini, karena piagam Madinah lahir dari inisiatif Nabi. Sarjana barat yang berfikir demikian adalah R.Strothman. Beliau mengatakan bahwa Islam sendiri disamping sistem agama juga sistem politik. Dan Nabi Muhammad disamping Rasul telah pula menjadi seorang ahli agama.

Fakta sejarah sangat berbeda dengan Islam yang diterjemahkan kaum muslim lebih kurang 14 abad. Kekuasaan Islam diteruskan oleh para khalifah. Setelah runtuhnya kekhalifahan Turki Ustmani pada tahun 1924, kaum muslim masih mengidolakan kejayaan kekhalifahan di muka bumi. Di Indonesia, slogan Hizbut Tahrir adalah tegakkan khilafah. Abu A'la Al Maududi dalam Tarjuman Al-Qur'an menyuarakan bahwa Negara Islam adalah yang sangat ideal dan Ali bin Muhamad Habib al-Bisri al-Mawardi masih memikirkan bahwa imamah adalah untuk hasrat ad din dan hasrat ad-dunya. Referensi dasar keduanya juga kekhalifahan. Bahkan Rasyid Ridho dan muridnya yaitu Hassan al-Bana menyebutkan keharusan mendirikan khilafah. Alasannya karena khawatir terjadi sekularisme seperti yang dialami agama Kristen . Dari paparan di atas, menjadi menarik membicarakan nation state dalam perspektik Al-Qur'an. Bagaimana sejarah masuknya nasionalisme di dunia Islam ? Bagaimana konsep Negara dalam Al-Qur'an ? Bagaimana Konsep Negara dalam Piagam Madinah ? Bagaimana reaksi kaum muslim terhadap nation state ?.

II. SEJARAH MASUKNYA NASIONALISME DI DUNIA ISLAM

Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁵, kata bangsa memiliki arti: (1) kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri; (2) golongan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan; dan (3) kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan yang biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Beberapa makna kata bangsa di atas menunjukkan arti bahwa bangsa adalah kesatuan yang timbul dari kesamaan keturunan, budaya, pemerintahan, dan tempat. Pengertian ini berkaitan dengan arti kata suku yang dalam kamus yang sama diartikan sebagai golongan orang-orang (keluarga) yang seturunan; golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar⁶. Beberapa suku atau ras dapat menjadi pembentuk sebuah bangsa dengan syarat ada kehendak untuk bersatu yang diwujudkan dalam embentukan pemerintahan yang ditaati bersama.

⁴MunawirSjadzali,1993, Islam dan Tata Negara, :Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta:UI, hal 10

⁵Ali Lukman Dkk. 1994.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, hal 89

⁶ Ibid hal 970

Kata bangsa mempunyai dua pengertian: pengertian antropologis-sosiologis dan pengertian politis. Menurut pengertian antropologis-sosiologis, bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan persekutuan-hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota masyarakat tersebut merasa satu kesatuan suku, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat. Pengertian ini memungkinkan adanya beberapa bangsa dalam sebuah negara dan sebaliknya satu bangsa tersebar pada lebih dari satu negara. Kasus pertama terjadi pada negara yang memiliki beragam suku bangsa, seperti Amerika Serikat yang menaungi beragam bangsa yang berbeda. Kasus kedua adalah sebagaimana yang terjadi pada bangsa Korea yang terpecah menjadi dua negara, Korea Utara dan Korea Selatan. Sementara dalam pengertian politis, bangsa adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Bangsa (nation) dalam pengertian politis inilah yang kemudian menjadi pokok pembahasan nasionalisme⁷.

Secara historis, kaum muslimin sesungguhnya tak pernah mengenal paham nasionalisme dalam sejarahnya yang panjang selama 10 abad (1000 tahun), hingga adanya upaya imperialis untuk memecah-belah negara Khilafah pada abad ke-17 M. Mereka melancarkan serangan pemikiran melalui para misionaris dan merekayasa partai-partai politik rahasia untuk menyebarluaskan paham nasionalisme dan patriotisme. Banyak kelompok misionaris -sebagian besarnya dari Inggris, Perancis, dan Amerika-- didirikan sepanjang abad ke-17, 18, dan 19 M untuk menjalankan misi tersebut. Namun hingga saat itu upaya mereka belum berhasil. Barulah pada tahun 1857, penjajah mulai memetik kesuksesan tatkala berdiri Masyarakat Ilmiah Syiria (Syrian Scientific Society) yang menyerukan nasionalisme Arab. Sebuah sekolah misionaris terkemuka --dengan nama Al-Madrasah Al-Wataniyah-- lalu didirikan di Syiria oleh Butros Al-Bustani, seorang Kristen Arab (Maronit). Nama sekolah ini menyimbolkan esensi misi Al-Bustani, yakni paham patriotisme (cinta tanah air, *hubb al-wathan*). Langkah serupa terjadi di Mesir, ketika Rifa'ah Badawi Rafi' At Tahtawi (w. 1873 M) mempropagandakan patriotisme dan sekularisme. Setelah itu, berdirilah beberapa partai politik yang berbasis paham nasionalisme, misalnya partai Turki Muda (Turkiya Al Fata) di Istanbul. Partai ini didirikan untuk mengarahkan gerak para nasionalis Turki. Kaum misionaris kemudian memiliki kekuatan riil di belakang partai-partai politik ini dan menjadikannya sebagai sarana untuk menghancurkan Khilafah.

Sepanjang masa kemerosotan Khilafah Utsmaniyah, kaum penjajah berhimpun bersama, pertama kali dengan perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 ketika Inggris dan Perancis merencanakan untuk membagi-bagi wilayah negara Khilafah. Kemudian pada 1923, dalam Perjanjian Versailles dan Lausanne, rencana itu mulai diimplementasikan. Dari sinilah lahir negara-negara dengan konsep nation-state yaitu Irak, Syria, Palestina, Lebanon, dan Transjordan.

⁷BadriYatim, 2001. Soekarno, Islam, Dan Nasionalisme, Bandung: Nuansa hal.57-58

Semuanya ada di bawah mandat Inggris, kecuali Syria dan Lebanon yang ada di bawah Perancis. Hal ini kemudian diikuti dengan upaya Inggris untuk merekayasa lahirnya Pakistan. Jadi, semua negara-bangsa (nation state) ini tiada lain adalah buatan kekuatan-kekuatan Barat yang ada di bawah mandat mereka.

III. NATION STATE DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Konsep negara-bangsa (selanjutnya menggunakan istilah nation-state) merupakan salah satu konsep politik yang cukup sentral dan penting dalam pendiskusian wacana politik modern. Dalam kajian ilmu politik, ia menarik untuk ditelaah dengan serius. Sebuah nation (bangsa) merupakan sinonim dari sebuah state (negara) atau sebuah kelompok masyarakat yang secara bersama-sama terikat dengan loyalitas dan solidaritas umum. Pengertian ini menjelaskan bahwa nation-state merupakan sebuah entitas teritorial di mana negara sama besarnya atau coextensive dengan bangsa. Nation-state ditegakkan dengan semangat nasionalisme atau semangat yang disertai dengan kesadaran tinggi untuk membangun sebuah negara-bangsa. Nasionalisme menjadi faktor penentu untuk mempertahankan loyalitas dan memperjelas identitas politik. Semula nasionalisme merupakan sebuah doktrin politik yang digagas di Eropa yang mana umat manusia terbagi ke dalam berbagai bangsa dan masing-masing bangsa ditentukan berdasar sejarahnya, bahasanya dan lain sebagainya, untuk membangun negara-bangsa (nation-state) yang berdaulat.

Bagaimana nation-state dalam perspektif Al-Qur'an, maka kita perlu melihat beberapa ayat yang selama ini populer berkaitan dengan pemerintahan. Dalam Al-Qur'an setidaknya ada 3 ayat terkait negara, yaitu :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa:59).

Pada ayat pertama ini, tidak ditemukan kata-kata tentang daulah atau negara Islam. Ayat pertama hanya berbicara tentang ketaatan kita pada ulil amri yang ditafsirkan oleh banyak orang sebagai ketaatan terhadap pemerintah. Ulil amri bisa juga dimaknai orang yang memegang amanah/urusan kemasyarakatan. Memang yang umum dimaknai pemerintah. Zaman orde baru ayat ini sering dikutip oleh para jurkam partai politik.

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada

Allah.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”(AliImron:159).

Ayat kedua, memberi kebebasan untuk melakukan musyawarah dalam urusan-urusan politik, ekonomi dan hal-hal duniawiyah lainnya.Pada ayat kedua juga tidak kita temukan bahasan tentang negara.Namun tafsir musyawarah memang lebih dekat dengan sistem demokrasi saat ini. Beberapa pemikir muslim menyatakan Islam tidak bertentangan dengan demokrasi, yang didasarkan pada ayat ini. Maka apa yang dilakukan Kemal Attaturk diamini oleh Ali abd Raziq karena Islam tidak menggariskan sebuah bentuk Negara. Nabi Muhamad juga tidak pernah berbicara soal bentuk Negara.

Disisi lain, menurut penulis, penamaan Madinah dengan Madinatun Nabi memang ada kemiripan dengan ide Plato tentang Negara Kota. Namun konteks Madinatun Nabi memang terkait erat dengan bentuk masyarakat yang berkeadaban.Yang kemudian diterjemahkan oleh Nurcholis Majid sebagai masyarakat madani atau civil society atau tamadun Islam.Namun pandangan Ismail Razi al-Faruqi menyatakan Islamic State. "The Islamic state the Prophet Muhammad has founded at the hijrah was not only a state but a world order. The political systems which the world had known until then were know to him. The Empire model was embodied in Byzantium and Persia and the tribal model throughout Arabia. Beyond them, sea farers and travelers must have brought accounts of the other states living in isolation from the rest of the world. The Prophets Muhammad saw bought a new definition of man and citizens that neither the empire nor tribal model presented",.

Menurut Karpansky, Islam lebih dekat ke sistem theokrasi daripada demokrasi meskipun Nabi Muhamad tidak melakukan sistem theokrasi. Karpansky melihat bahwa khalifah adalah perpaduan antara raja dan ahli agama. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka;

“dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.”(As-Syuro:38)

Pada ayat ketiga, jelaslah bahwa urusan duniawiyah diserahkan pada umat manusia. Tentu dengan asas utama musyawarah. Seperti yang dilakukan Nabi Muhamad dalam menengahi pertentangan suku-suku arab ketika meletakkan Ka’bah.

Kalau dicermati tulisan Dr. Yusuf Qardhawy tentang negara Islam, maka menjadi sangat aneh ketika menuliskan negara Islam bukan negara pengumpul harta namun negara petunjuk⁸.Memang ada ayat tentang imamah dalam surat Al-Baqarah : 124, namun dalam konteks yang berbeda dengan Negara.

⁸YusufQardhawy,1997,Fiqih Negara, Jakarta, Robbani Press, hal.43

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". (Al-Baqarah : 124).

Al-Baqarah ayat 124 diatas menegaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah bapaknya agama Monoteis seperti tercatat dalam bukunya Karen Armstrong. Jadi kata Imam bukan dalam konteks Ibrahim sebagai pemimpin negara. Maksud ayat ini menjadi jelas ketika kita baca ayat selanjutnya.

Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami Telah memilihnya di dunia dan Sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh.(Al-Baqarah:130).

Dari bahasan diatas, penulis berkesimpulan bahwa konsep negara sangat multiinterpretasi. Meskipun banyak orientalis dan pemikir Islam seperti Maududi yang berpendapat bahwa Islam adalah agama dan negara namun pernyataan tersebut disarikan dari (meminjam istilah Rahman) “Islam Sejarah”. Al-Qur’an memberikan tuntutan global tentang negara berupa prinsip- prinsip tentang musyawarah dan tafsirnya diserahkan pada kaum muslim untuk mewujudkannya dalam dunia kontemporer.

Penerimaan konsep nation-state oleh Dunia Islam setidaknya dikarenakan tiga hal; pertama, teori politik Islam klasik dan pertengahan tidak memberikan konsep yang jelas dan detail tentang penyelenggaraan negara secara modern yang lebih mengedepankan pluralisme politik sehingga memberikan reinterpretasi yang varian bagi para pihak baik yang menerima atau yang menolak konsep nation-state. Konsep nation-state merupakan sebuah pilihan yang tak terhindarkan dan sebagai kenyataan yang harus dihadapi dalam politik modern. Kedua, praktek dunia Islam pascakolonialisme yang kemudian memproklamkan diri sebagai negara yang berdaulat dengan mengakui pluralisme politik dalam wilayah teritorial tertentu, menjadi sebuah konsensus dan kesadaran bersama dalam penerimaannya terhadap konsep nation-state. Ketiga, banyaknya para 'ulama' dan pemimpin-pemimpin Islam yang mendukung penerapan nation-state secara menyeluruh atau sebagian sebagai sesuatu yang alami dalam institusi politik yang bersifat duniawi⁹.

IV. KONSEP NEGARA DALAM PIAGAM MADINAH

Menurut Montgomery Watt(1988) dan Bernard Lewis (1994) dalam bukunya piagam Madinah merupakan cikal bakal terbentuknya Negara Bangsa

⁹P. James Piscatori, 1994, Islam in a World of Nation States, New York: Cambridge, hal.40

(nation state) dan menempatkan Nabi Muhammad SAW tidak sekedar sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin negara. Oleh karena itu nasionalisme dalam perspektif khasanah Islam klasik sebenarnya dapat dilihat pada pembentukan Piagam Madinah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama penduduk Madinah. Pada waktu itu, Madinah tidak hanya dihuni oleh umat Islam saja, akan tetapi juga dihuni oleh golongan selain Islam, seperti Yahudi, Nasrani dan bahkan mereka yang masih menyembah berhala (musyrikin), serta mereka yang mempunyai kepercayaan lainnya. Dari kemajemukan komunitas yang ada di Madinah waktu itu, disatukan oleh Nabi dengan piagam Madinah. Tidak dengan sentimen agama atau kepercayaan, akan tetapi mereka disatukan dengan sentimen kepemilikan bersama, yakni bagaimana mempertahankan Madinah dari segenap ancaman yang datang dari luar apapun ancamannya.

Terdapat banyak pendapat dan ulasan para pakar terhadap isi piagam Madinah, pertama, A. Guillaume, seorang guru besar bahasa arab dan penulis *The Life of Muhammad*, menyatakan bahwa piagam yang telah dibuat Muhammad itu adalah suatu dokumen yang menekankan hidup berdampingan antara orang-orang Muhajirin di satu pihak dan orang-orang Yahudi di pihak lain. Kedua, H.R. Gibb dalam komentarnya menyatakan bahwa isi Piagam Madinah pada prinsipnya telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah yang juga berfungsi sebagai undang-undang, dan merupakan hasil pemikiran serta inisiatif Muhammad sendiri. Ketiga, Montgomery Watt lebih tegas lagi menyatakan bahwa piagam Madinah tidak lain adalah suatu konstitusi yang menggambarkan bahwa warga Madinah saat itu bisa dianggap telah membentuk satu kesatuan politik dan satu persekutuan yang diikat oleh perjanjian yang luhur di antara para warganya. Keempat, lebih terperinci lagi disimpulkan oleh Hasan Ibrahim Hasan, bahwa Piagam Madinah secara resmi menandakan berdirinya suatu negara, yang isinya bisa disimpulkan menjadi 4 pokok: (1) mempersatukan segenap kaum muslimin dari berbagai suku menjadi satu ikatan; (2) menghidupkan semangat gotong royong, hidup berdampingan, saling menjamin diantara warga negara; (3) menetapkan bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban memanggul senjata, mempertahankan keamanan dan melindungi Madinah dari serbuan luar; (4) menjamin persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk-pemeluk agama lain dalam mengurus kepentingan mereka¹⁰.

Menurut penulis, dari sekian banyak pendapat itu pada dasarnya mempunyai substansi yang sama, yaitu bahwa keberadaan piagam tersebut telah mempersatukan warga Madinah yang heterogen itu menjadi satu kesatuan masyarakat dalam pemenuhan hak dan penunaian kewajiban, saling menghormati terhadap suku dan agama. Piagam tersebut dianggap merupakan suatu pandangan jauh ke depan dan suatu kebijaksanaan politik yang luar biasa dari

¹⁰MuhammadLatif Fauzi, , *Konsep Negara dalam Perspektif Piagam madinah dan Piagam Jakarta* (Jurnal Al-Mawarid) , Edisi XIII, 200, hal.90

Nabi Muhammad dalam mengantisipasi masyarakat yang beraneka ragam latar belakangnya, dengan membentuk komunitas baru yang disebut Ummah. Mengacu pada konsep ummah inilah, penulis mengeksplorasi lebih jauh tentang konsep negara dalam Piagam Madinah.

Dalam al-Qur'an, istilah ummah disebut 64 kali dalam 24 surat. Dalam frekwensi sebanyak itu, ummah mengandung sejumlah arti, umpamanya bangsa (nation), agama (religion) atau kelompok keagamaan (religious community), waktu (time) atau jangka waktu (term), juga pemimpin sinonim dengan imam. Sementara itu, didalam al-Qur'an sendiri terdapat istilah-istilah lain yang menunjuk pada konsep-konsep yang hampir serupa. Istilah Inggris nation atau bangsa umpamanya (disebut dengan ummah ; klan disebut dengan Asyirah dan Sya'b , rakyat dirujuk dengan kata ahl, unas, al-'abd, nas, qawm, dan syu'ub)¹¹.

Ali Syariati (1990:36) mengartikan kata ummat dengan "jalan yang lurus", yakni sekelompok manusia yang bermaksud menuju "jalan" yang tidak lepas dari kata akarnya, amma. Kata ini ia artikan menuju dan berniat yang mengandung tiga arti, yaitu gerakan, tujuan dan ketetapan kesadaran¹². Oleh karena itu, amma pada dasarnya bermakna kemajuan maka ia tersusun dari empat arti, yaitu ikhtiar, gerakan, kemajuan dan tujuan. Dalam Piagam Madinah ketetapan (pasal 1) ini merupakan pernyataan yang mempersatukan orang-orang mukmin dan muslim yang berasal dari dua golongan besar, Muhajirin dan Anshar, dari berbagai suku dan golongan sebagai umat yang satu. Dasar yang mengikat adalah akidah Islam, yang membedakan mereka dari umat lain.

Konsep ummat menurut Syariati dan pasal satu ini bersifat eksklusif , hanya bagi umat Islam. Artinya, segolongan manusia yang tidak beraqidah sama, tidak dapat disebut sebagai umat yang satu. Dengan demikian, konsep ummah dalam pengertian khusus berlaku disini.

Dilihat dari konsep ummah khusus ini, jelas bahwa kedudukan Piagam Madinah adalah untuk menyatukan suku-suku dalam umat Islam untuk menegakkan Hukum Allah. Ini berarti bahwa bentuk negara yang dibentuk masa nabi melalui konstitusi Madinah adalah negara teokrasi, yakni teokrasi Islam¹³. Ummah yang dikehendaki oleh Piagam Madinah adalah umat Islam saja sebab di pasal lain kaum yahudi dan sekutunya di sebut sebagai anggota umat. Hal ini dibuktikan dalam pasal 25-35. Pasal 25 misalnya menerjemahkan:

Kaum yahudi Bani 'Auf bersama dengan warga yang beriman adalah satu ummah. Kedua belah pihak, kaum yahudi dan kaum

¹¹DawamRahardjo, 2002, *Ensiklopedi Al-Qur'an (Tafsir sosial Berdasarkan konsep-konsep kunci)*, Jakarta, Paramadina, hal.483.

¹²AliSyari'ati, 1990, *Ummah wa al-Ummah*, terj. M. Faishol Hasanudin, Jakarta, Penerbit yapi, hal.36

¹³Sukarja, Ahmad, 1995, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian tentang Perbandingan tentang dasar hidup Bersama dalam masyarakat yang majemuk*, Jakarta, Penerbit universitas Indonesia, hal 91

Muslimin, bebas memeluk agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri mereka sendiri. Bila diantara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hal ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya.

Dari ketetapan pada pasal 25 itu dapat dikatakan bahwa organisasi umat yang dibentuk Nabi bersifat terbuka. Beliau menghimpun semua golongan penduduk Madinah. Perbedaan keyakinan mereka tidak menjadi alasan untuk tidak bersatu dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Dalam hal ini berlaku konsep ummah yang bersifat umum. Dari perkataan ummah inilah tercermin paham kebangsaan dan negara yang dalam konteks teori negara lebih cenderung pada bentuk negara demokrasi. Walaupun secara historis istilah state dan nation timbul berabad-abad kemudian, tapi jiwa dan semangatnya telah tercermin dalam terminologi Ummah, suatu istilah yang sangat tepat digunakan Rasulullah untuk mempersatukan masyarakat Madinah menjadi suatu komunitas dengan menekankan kerjasama seerat mungkin dari masing-masing warganya demi keamanan dan kesejahteraan mereka bersama. Mereka sangat menyadari perlunya hidup bersama didalam koeksistensi yang damai.

V. REAKSI KAUM MUSLIM TERHADAP NATION STATE

Menurut Taha Jabir, ada tiga bentuk reaksi dalam menghadapi meresapnya pemikiran dunia barat kedalam negara-negara Islam, yaitu :1)Kaum Traditional; 2)Kaum Modernis; 3)Kaum Konservatif. Kaum modernis pada awalnya mempertahankan konsep dan ide tentang negara Islam. Muhammad Abduh (1894-1905) dan Muhammad Rashid Rida (1865-1935) misalnya. Menurut mereka Islam tidak bisa dipisahkan dari negara. Murid Rasyid Rida yang paling lantang adalah Hassan al-Bana yang berbicara tentang perlunya Khilafah Islamiah.

Menurut Mulkhan, memang ada pemahaman yang berbeda antara kaum tradisionalis dan modernis serta golongan santri tentang negara Islam¹⁴. Perbedaan tersebut terletak pada pemahaman bentuk negara Islam dan strategi dakwah. Dengan kata lain apakah Islam diwujudkan dalam bentuk politik atau budaya? Kalau politik maka perlu didirikan negara Islam. Kalau strategi budaya maka negara menjadi instrumen perwujudan nilai-nilai Islam. Namun dekade terakhir, perdebatan tentang konsep dan ide tentang negara Islam sudah mulai tabu dibicarakan, menurut Mulkhan. Negara-bangsa (nation-state) merupakan kenyataan sejarah yang tidak bisa dihindari oleh bangsa manapun, termasuk bangsa Indonesia. Selain karena tuntutan global, negara-bangsa merupakan konsep negara modern yang menjanjikan penyelesaian bagi setiap bangsa dalam menghadapi kenyataan pluralisme.

Menguraikan hubungan antara agama dan negara dalam perspektif Islam bukanlah pekerjaan mudah. Jalinan hubungannya ternyata begitu rumit dan

¹⁴Abduk Munir Mulkhan, 1994, Runtuhnya Mitos Politik santri; strategi Kebudayaan dalam dakwah Islam, Yogyakarta, Sypress, Cet.1, hal.33

kompleks. Pokok soal ini telah cukup lama memancing debat dan sengketa intelektual, baik dalam pemikiran keislaman klasik maupun dalam kajian politik Islam kontemporer¹⁵. Se jauh yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual dan historis pemikiran dan praktik politik Islam, ada banyak pendapat yang berbeda, beberapa bahkan saling bertentangan, mengenai hubungan yang pas antara agama dan negara.

Pengalaman umat Islam di pelbagai belahan dunia, terutama semenjak berakhirnya perang dunia kedua menunjukkan adanya hubungan yang canggung antara Islam dan negara¹⁶. Kecanggungan ini kemudian berimplikasi pada lahirnya berbagai jenis eksperimentasi untuk menjuktaposisikan antara konsep dan kultur politik masyarakat Muslim; dan secara ipso facto eksperimen-eksperimen itu dalam banyak hal sangat beragam. Tingkat penetrasi Islam ke dalam negara juga berbeda-beda.

Oleh karena itu, tidak bisa lain kecuali harus dilakukan pengkajian dan penelitian ilmiah yang serius tentang bagaimana sesungguhnya Islam mengkonsepsi “negara”; bagaimana hubungan antara Islam dan negara; apakah Islam sebagai agama tidak membutuhkan negara, oleh karena keduanya memang merupakan dua entitas yang berbeda; Selanjutnya, adakah sesungguhnya negara Islam (dawlah islâmiyah) itu. Negara manakah yang dapat disebut sebagai negara yang betul-betul prototype Islam; Arab Saudi, Iran atautkah Pakistan sebagai representasi negara Islam¹⁷, Atau mungkin dalam pertanyaan yang berbeda, bisakah negara yang hanya mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dikatakan sebagai negara Islam.

Dari sejumlah pertanyaan di atas, upaya intelektual untuk penyelidikan doktrinal dan empirik terus dilakukan. Secara sederhana, paling tidak penyelidikan tentang negara mengandung dua maksud. Pertama, penelitian itu mencoba untuk menelusuri dan menentukan sejauhmana Islam menggariskan konsep secara clear-cut tentang negara, politik, dan sistem pemerintahan. Penghampiran yang menekankan dimensi formalisme dan skripuralisme ini bertunjang pada sebuah premis bahwa Islam memiliki konsep tentang negara. Kedua, penelusuran dilakukan untuk mengidentifikasi sebuah idealitas dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara. Tujuan yang kedua ini agaknya lebih beraksentuasi pada ranah praksis-substansial, yakni mencoba menjawab pertanyaan “bagaimana isi negara menurut Islam.” Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa Islam tidak memiliki konsep kenegaraan, tetapi hanya menawarkan prinsip-prinsip dasar berupa etik-moral tentang kenegaraan. Bentuk negara yang ada pada suatu masyarakat Muslim dapat diterima sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip pokok ajaran Islam.

¹⁵ OpcitSadzali, hal 34

¹⁶ AzyumardiAzra, 1996, Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme, Jakarta: Paramadina, hal.1

¹⁷ MusdahMulia, 2001, Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal, Jakarta: Paramadina, hal.3

Persoalannya adalah data historis tentang relasi Islam dan negara sering menampilkan fenomena kegamangan, kesenjangan sekaligus pertentangan secara frontal-diametral. Membaca sejumlah referensi kesejarahan, fenomena itu dapat disederhanakan bersumber pada dua sebab, yaitu; Pertama, adanya perbedaan konseptual antara Islam dan negara yang menimbulkan problem untuk mensinergikan secara praksis di lapangan. Dari sudut teks ajaran, Islam adalah agama multi interpretasi yang dengan mudah membuka peluang bagi terjadinya pluralitas tafsir. Konsekuensinya sudah bisa diduga, tidak akan pernah ada pandangan tunggal mengenai bagaimana seharusnya Islam dan negara dikaitkan secara pas; Kedua adanya anomali praktik politik dari etika dan moralitas agama. Pemandangan yang ditayangkan dalam sejarah kemanusiaan ternyata justru tidak berkelindan dengan acuan normatif Islam.

VI. PARADIGMA RELASI ISLAM-NEGARA

Para ahli merumuskan beberapa teori untuk menganalisa relasi antara negara dan agama yang antara lain dirumuskan dalam 3 (tiga) paradigma, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, paradigma sekularistik.

1) Paradigma Integralistik (Unified Paradigm)

Secara umum teori integralistik dapat dinyatakan sebagai kesatuan yang seimbang dan terdiri dari berbagai entitas. Entitas disini memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Perbedaan itu tidak berarti saling menghilangkan justru saling melengkapi, saling menguatkan dan bersatu. Dalam kaitannya dengan relasi negara dan agama, menurut paradigma integralistik, antara negara dan agama menyatu (integrated). Negara selain sebagai lembaga politik juga merupakan lembaga keagamaan.

Menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar "kedaulatan ilahi" (divine sovereignty), karena pendukung paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di "tangan Tuhan".

Agama (Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan (integrated). Islam adalah *din wa dawlah*. Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara.

Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Antara keduanya merupakan totalitas utuh dan tidak dapat dipisahkan. Menurut pendekatan integralistik, Islam diturunkan sudah dalam kelengkapan yang utuh dan bulat. Dengan ungkapan lain, Islam telah memiliki konsep-konsep lengkap untuk tiap-tiap bidang kehidupan. Pandangan ini telah mendorong pemeluknya untuk percaya bahwa Islam mencakup cara hidup yang komprehensif. Bahkan, sebagian kalangan melangkah lebih jauh dari itu; mereka menekankan bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan.

Pada spektrum ini, beberapa kalangan Muslim terutama kalangan fundamentalisnya beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara;

bahwa syari'ah Islam harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan; bahwa gagasan tentang negara bangsa (nation-state) bertentangan dengan konsep ummah (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik dan teritorial¹⁸. Singkatnya, model yang pertama ini merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek-aspek legalformal idealisme Islam. Konsekuensi dari paradigma ini adalah sistem politik modern diletakkan dalam posisi vis a vis dengan ajaran-ajaran Islam.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa inti landasan teologis paradigma pertama ini adalah keyakinan akan watak holistik Islam. Premis keagamaan ini dipandang sebagai petunjuk bahwa Islam menyediakan ajaran yang lengkap mengenai semua aspek kehidupan. Bahkan, sudut pandang khusus ini menjadi basis utama pemahaman bahwa Islam tidak mengakui pemisahan antara agama dan negara, antara yang transendental dan yang profan.

Model pandangan holistik ini dianut oleh dua kelompok Islam, yaitu: [1] Islam tradisional, yakni mereka yang tetap mempertahankan tradisi, praktik dan pemikiran politik Islam klasik, semisal Rasyid Ridla (1865-1935), dan [2] Islam fundamentalis, yakni mereka yang ingin melakukan reformasi sistem sosial dengan kembali kepada ajaran Islam dan tradisi Nabi secara total dan menolak sistem yang dibuat manusia, seperti Khurshid Ahmad, Muhammad Asad, Muhammad Husayn Fadhlallah, Sayyid Quthb (1906-1966), Abu al-A'la Mawdudi (1903-1979), dan Hasan Turabi.

Model pemikiran pertama ini mempunyai beberapa implikasi. Salah satu di antaranya, pandangan ini telah mendorong lahirnya sebuah kecenderungan untuk memahami Islam dalam pengertiannya yang literal yang hanya menekankan dimensi eksteriornya. Kecenderungan literalistik ini telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga menyebabkan terabaikannya dimensi kontekstual dan interior dari prinsip-prinsip Islam. Karena itu, apa yang mungkin tersembunyi di belakang "penampilan-penampilan kontekstual"nya hampir terabaikan, jika bukan terlupakan maknanya. Paradigma integralistik ini memunculkan paham negara agama atau Teokrasi. Dalam paham teokrasi, hubungan Negara dan Agama digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan Agama, karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan¹⁹. Menurut Roeslan Abdoelgani, sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2009: 9), menegaskan bahwa negara Teokrasi, menurut ilmu kenegaraan dan filsafat kenegaraan mengandung arti bahwa dalam suatu negara kedaulatan adalah berasal dari Tuhan. Dalam perkembangannya, paham teokrasi terbagi ke dalam dua bagian, yakni paham teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung. Menurut paham teokrasi langsung, pemerintahan diyakini

¹⁸QamaruddinKhan, 1995, Pemikiran Politik Ibnu Taymiyah, Bandung: Pustaka, hal.172

¹⁹ <http://cakwawan.wordpress.com/2007/09/25/jalan-tengah-relasi-agama-dan-negara/>

sebagai otoritas Tuhan secara langsung pula. Adanya Negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan, dan oleh karena itu yang memerintah adalah Tuhan pula. Sementara menurut pemerintahan teokrasi tidak langsung yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan yang memerintah adalah raja atau kepala Negara atau raja yang diyakini memerintah atas kehendak Tuhan.

2) Paradigma Simbiotik (Symbiotic Paradigm)

Secara umum, teori simbiotik dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua entitas yang saling menguntungkan bagi peserta hubungan. Dalam konteks relasi negara dan agama, bahwa antara negara dan agama saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual, Karena sifatnya yang simbiotik, maka hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum-hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum negara²⁰

Marzuki Wahib dan Rumadi membagi Paradigma Simbiotik ini menjadi tiga jenis, yaitu: Agama dan negara mempunyai keterkaitan namun aspek keagamaan yang masuk ke wilayah negara sedikit, sehingga negara demikian lebih dekat ke negara sekular; Aspek agama yang masuk ke wilayah negara lebih banyak lagi, sehingga sekitar 50% konstitusi negara diisi oleh ketentuan agama; Aspek agama yang masuk ke wilayah negara sekitar 75%, sehingga negara demikian sangat mendekati negara agama.

Dalam konteks paradigma simbiotik ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban Agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan Negara, maka Agama tidak bisa berdiri tegak. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara Negara dan Agama merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya social contract, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum Agama²¹. Dalam kaitan ini, agama membutuhkan negara. Sebab, melalui negara, agama dapat berbiak dengan baik. Hukum-hukum agama juga dapat ditegakkan melalui kekuasaan negara. Begitu juga sebaliknya, Negara memerlukan kehadiran agama, karena hanya dengan agama suatu negara dapat berjalan dalam sinaran etik-moral.

²⁰Adi Sulistyono, 2008. "Kebebasan Beragama dalam Bingkai Hukum". Makalah Seminar Hukum Islam dengan Tema Kebebasan Berpendapat VS Keyakinan Beragama ditinjau dari Sudut Pandang Sosial, Agama, dan Hukum yang diselenggarakan oleh FOSMI Fakultas Hukum UNS, Surakarta, tanggal 8 Mei 2008, hal.2

²¹Thohir, Agus, 2009. "Relasi Agama dan Negara". Makalah Diskusi Kajian Spiritual yang diselenggarakan oleh HMI Komisariat FPBS IKIP PGRI, Semarang, tanggal 4 November 2009, hal.4

Paradigma kedua ini memandang bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara yang harus dijalankan oleh ummah. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam al-Qur`an yang seolah-olah merujuk pada kekuasaan politik dan otoritas, ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi mereka, jelas bahwa al-Qur`an bukanlah buku tentang ilmu politik. Menurut aliran pemikiran ini, istilah dawlah yang berarti negara tidak dijumpai dalam al-Qur`an. Istilah dawlah memang ada, tapi bukan bermakna negara. Istilah ini dipakai secara figuratif untuk melukiskan peredaran atau pergantian tangan dari kekayaan. Hanya dalam perjalanan waktu, makna harfiyah ini telah berkembang untuk menyatakan kekuasaan politik karena kekuasaan itu selalu berpindah tangan.

Sungguhpun demikian, penting untuk dicatat bahwa pendapat kedua ini mengakui bahwa al-Qur`an mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis yang kemudian menjadi landasan bagi aktivitas sosial dan politik umat manusia. Ajaran-ajaran ini mencakup prinsip-prinsip keadilan (al-*‘adâlah*), kesamaan (al-musâwah), persaudaraan (al-ukhuwwah) dan kebebasan (al-hurriyah). Untuk itu, bagi kalangan yang berpendapat demikian, sepanjang negara berpegang pada prinsip-prinsip seperti itu, maka mekanisme yang diterapkannya adalah sesuai dengan ajaran Islam (islâmy).

Dengan alur argumentasi semacam ini, menurut pandangan kedua, pembentukan sebuah negara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis tidaklah begitu penting. Sebagai kebalikan aliran dan model pemikiran yang pertama, maka yang kedua ini menekankan substansi daripada bentuk negara yang legal-formal. Bagi pendapat ini, yang pokok adalah negara—karena posisinya yang bisa menjadi instrumen dalam merealisasikan ajaran-ajaran agama--dapat menjamin tumbuhnya nilai-nilai dasar seperti itu. Para pendukung pemikiran ini, di antaranya adalah Mohamad Husayn Haykal (1888-1956), Muhammad Abduh (1849-1905), Fazlurrahman (1919-1988), dan Qamaruddin Khan.

3) Paradigma Sekularistik (Secularistic Paradigm)

Paradigma ini menolak kedua paradigma diatas. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan (disparitas) agama atas negara dan pemisahan negara atas Agama²². Negara dan Agama merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia melalui social contract dan tidak ada kaitannya dengan

²²Marzuki Wahid & Rumaidi. 2001. Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia. Yogyakarta: LKiS, hal.28

hukum Agama²³.Paradigma ini memunculkan negara sekuler.Dalam Negara sekuler, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama.Dalam paham ini, Negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain, atau urusan dunia.Sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan.Dua hal ini, menurut paham sekuler tidak dapat disatukan. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara pada Islam, atau menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara. Agama bukanlah dasar negara, tetapi agama lebih bersifat sebagai persoalan individual semata. Dengan perkataan lain, aliran ini berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak bertali temali dengan urusan kenegaraan. Para pemikir politik yang masuk dalam kategori paradigma ketiga menurut adalah Ali Abdurraziq (1888-1966), Thaha Husein (1889-1973),Ahmad Luthfi Sayyid (1872-1963),kemudian disusul belakangan oleh Muhammad Sa.id al-Asymawi (Mesir, lahir 1932).

Dalam Negara sekuler, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma Agama. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan Agama atau firman-firman Tuhan, meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma Agama. Sekalipun ini memisahkan antara Agama dan Negara, akan tetapi pada lazimnya Negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk Agama apa saja yang mereka yakini dan Negara tidak intervensif dalam urusan – urusan Agama (Syari'at)²⁴.

Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Dalam Al-Qur'an tidak ada penegasan untuk mendirikan Negara Islam. Al-Qur'an berbicara tentang prinsip-prinsip umum bermasyarakat.
2. Reaksi kaum muslim menghadapi serbuan nation state terbagi menjadi3 kelompok yaitu :
 - a. Tradisionalis
 - b. Modernis
 - c. Konservatif
3. Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi yang mendasari penyelenggaraan sebuah negara-kota yang bernama Madinah. Komponen bentuk negara terlihat pasal 2 (didasarkan pada pembagian pasal oleh A.Guillaume dalam bukunya The Life of Muhammad) yang menjelaskan Madinah adalah negara di suatu wilayah unik dan spesifik. Dalam pasal-pasal berikutnya maupun berdasarkan pada dokumen-dokumen tertulis tentang praktek Piagam Madinah, dapat dianalisis bahwa Madinah adalah negara berstruktur federal dengan otoritas terpusat. Praktek bentuk federasi mini ini adalah membagi

²³ OpcitThohir, hal.4

²⁴ <http://cakwan.wordpress.com/2007/09/25/jalan-tengah-relasi-agama-dan-negara>.

Madinah dalam 20 distrik yang masing dipimpin oleh seorang Naqib, Kepala Distrik, dan 'Arif, sebagai wakilnya.

Komponen pengaturan sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan wewenang badan-badan pemerintahan terlihat dengan pemberian otonomi penuh (kecuali dalam masalah pertahanan dan ketahanan negara) pada masing-masing suku dan golongan (terutama suku-suku Yahudi yang cukup dominan di Madinah ketika itu) untuk menjalankan hukumnya sendiri. Ini mirip dengan kebebasan untuk mengatur perda di negara kita dan bahkan jauh lebih bebas seperti halnya undang-undang federal di negara-negara federasi modern. Hanya masalah-masalah pelik yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak-pihak federal bisa langsung diputuskan oleh Muhammad. Ini tergambar dalam suatu peristiwa yang dicatat ketika kaum Yahudi kebingungan untuk memutuskan hukuman pada dua orang yang terbukti berzina. Kemudian mereka pun mendatangi Muhammad untuk meminta keputusan, tetapi Muhammad menyerahkan keputusan tersebut kembali merujuk pada kitab suci Yahudi sendiri, dan akhirnya hukuman rajam diberikan pada dua orang pasangan yang berzina itu dengan dilakukan oleh kaumnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, 1999, Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Demokrasi (1966-1993), Yogyakarta: Tiara Wacana
- Al- Alwani, Taha Jabir, 1996, Krisis Pemikiran Moderen, IIT.PJ.
- Al-Jawi, M.Shiddiq, KH, Nation State dan Khilafah, Makalah pada 4 Desember 2006.
- Ali Maschan Moesa, 2007, Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama, Jogjakarta:LKIS
- Al-Qur'an dan Terjemahannya,1971, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.
- Armstrong, Karen, 2006, Sejarah Tuhan, Kisah Pencarian Tuhan yang Dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam selama 4.000 Tahun, Bandung, Mizan, cet.X.

- Azra, Azyumardi, 1996, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina
- Dahlan, Juwairiyah, 1999, *Piagam Madinah dan konsep Ummah*, Jurnal Paramedia (Jurnal Informasi Komunikasi dan Informasi Keagamaan) Edisi XV ,Surabaya,IAIN Sunan Ampel.
- Diauddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Jakarta; Gema Insani Press.
- Din Syamsuddin,1992, *“Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam”*, dalam Jurnal Ulumul Qur`an, Nomor 2, Vol. IV
- FazlurRahman, 1965, *Internal Religious Development in Islam*, Mentor Book, cet 1
- Fazlurrahman, 1982, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: University of Chicago Press
- Kaelan. 2009. *“Relasi Negara dan Agama Dalam Perspektif Filsafat Pancasila”*. Makalah. Yogyakarta
- Khan, Qamaruddin, 1995, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyah*, Bandung: Pustaka.
- Latif Fauzi, Muhammad, *Konsep Negara dalam Perspektif Piagam madinah dan Piagam Jakarta (Jurnal Al-Mawarid)*, Edisi XIII, 2005
- Lukman Ali, Dkk. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. M.Shiddiq, KH, *Nation State dan Khilafah*, 4 Desember 2004
- Marzuki Wahid & Rumadi. 2001. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Mulia, Musdah, ,2001, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina
- Mulkhan, Abduk Munir, 1994, *Runtuhnya Mitos Politik santri; strategi Kebudayaan dalam dakwah Islam*, Yogyakarta, Sippres, Cet.1
- Nasution, Harun, 1985, *Islam ditinjau dari beberapa Aspek*, Jakarta, UI
- Piscatori, P. James ,1994, *Islam in a World of Nation States*, New York: Cambridge
- Qardhawy, Yusuf, 1997, *Fiqh Negara*, Jakarta, Robbani Press

- Rahardjo, Dawam2002, Ensiklopedi *Al-Qur'an (Tafsir sosial Berdasarkan konsep- konsep kunci)*, Jakarta, Paramadina
- Sadzali, Munawir, 1990, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press
- Sjadzali, Munawir, 1993, *Islam dan Tata Negara, :Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta:UI
- Sukarja, Ahmad, 1995, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian tentang Perbandingan tentang dasar hidup Bersama dalam masyarakat yang majemuk*, Jakarta, Penerbit universitas indonesia
- Sulistiyono,Adi , 2008. "Kebebasan Beragama dalam Bingkai Hukum". Makalah Seminar Hukum Islam dengan Tema Kebebasan Berpendapat VS Keyakinan Beragama ditinjau dari Sudut Pandang Sosial, Agama, dan Hukum yang diselenggarakan oleh FOSMI Fakultas Hukum UNS, Surakarta, tanggal 8 Mei 2008.
- Syafii Maarif, Ahmad, 1983, *Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflekted in the Constituent Assembly Debates in Indonesia*, disertasi doktor, University of Chicago
- Syari'ati, Ali, 1990, *Ummah wa al-Ummah*, terj. M. Faishol Hasanudin, Jakarta, Penerbit yapi
- Thohir , Agus, 2009. "*Relasi Agama dan Negara*". Makalah Diskusi Kajian Spiritual yang diselenggarakan oleh HMI Komisariat FPBS IKIP PGRI, Semarang, tanggal 4 November 2009.
- Yatim, Badri, 2001. *Soekarno, Islam, Dan Nasionalisme*, Bandung: Nuansa.